

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 200 I

Seri : C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 2001 (2/2001)

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Mtnimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan mengenai catatan sipil yang sebelumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat, perlu diatur kembali sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
6. Reglemen Catatan Sipil Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
7. Reglemen Catatan Sipil Staatsblad 1917 Nomor sebagaimana diubah Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Thiong Hwa;
8. Reglemen Catatan Sipil Staatsblad 1920 Nomor 751 sebagaimana diubah Staatsblad 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia;
9. Reglemen Catatan Sipil Staatsblad 1933 Nomor 75 sebagaimana diubah Staatsblad 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia, Jawa, Madura, dan Minahasa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30

Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tentang Peniadaan/Penghapusan Penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia dan Kantor Catatan Sipil Terbuka Untuk Seluruh Golongan Penduduk di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tanggal 30-05-1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatsblad 1933-75 sebagaimana diubah Staatsblad Tahun 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47.1-785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terlambat Pencatatannya;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Bahan Baku, Bentuk dan Isi Blanko/Formulir/Buku serta Spesifikasi dan Konfigurasi Perangkat Penunjang Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pendaftar Penduduk;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Berkas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
11. Surat Menteri Kehakiman Nomor J.A.3/9/13 tanggal 27-11-1979 perihal Penjelasan tentang Penerbitan Akta-akta Kelahiran Bagi Orang Indonesia Yang Tidak Terikat Perkawinan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN
SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- f. Penduduk ialah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- g. Penduduk Sementara ialah Setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. Penduduk Musiman ialah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah Kota Yogyakarta untuk bertempat tinggal Sementara dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Yogyakarta;
- i. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan kegiatan pendaftaran pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat

Keterangan Kependudukan;

- j. Tamu ialah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Kelurahan yang bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- k. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarga negaraan dan status kependudukan serta mutasi penduduk di daerah Kota Yogyakarta;
- l. Lahir Mati adalah suatu kejadian di mana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 7 (tujuh) bulan;
- m. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- n. Kepala Keluarga ialah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga;
- o. Anggota keluarga ialah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga;
- p. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk;
- q. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- r. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;
- s. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman;
- t. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Kelurahan;
- u. Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh Kepala Kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan yang bersangkutan;
- v. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Kelurahan;

- w. Surat keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Pendudukan Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, serta Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- x. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan Walikota dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun Orang Asing yang belum memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- y. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan Walikota dan wajib dimiliki oleh Penduduk Warga Negara Asing;
- z. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara;
- aa. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta pindah atau datang, dan perubahan data lainnya;
- ab. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- ac. Pencatatan Sipil adalah kegiatan Pencatatan Data Penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta;
- ad. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak;
- ae. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada penduduk dan penduduk sementara;
- af. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data;
- ag. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan

Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang;

- ah. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota alas permintaan pemohon.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan dalam Peraturan Daerah ini adalah segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 4

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri dan mencatatkan setiap peristiwa mutasi penduduk, kelahiran, perkawinan, perceraian dan yang terjadi atas diri dan atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana, dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Warga Negara Indonesia dan 5 (lima) hari kerja bagi Warga Negara Asing dan penduduk sementara sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran untuk penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Lurah serta perubahan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Pelaporan Kelahiran untuk Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Lurah serta Surat Keterangan Tempat Tinggal yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat oleh orang tua, keluarga atau kuasanya.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat oleh orang tua, keluarga atau kuasanya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian untuk penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah serta perubahan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pelaporan Kematian untuk Penduduk Sementara sebagaimana ayat (1) Pasal ini bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara. Buku Mutasi Penduduk Sementara dan

diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Setiap perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. Perpindahan dari Daerah ke Kabupaten lainnya dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota;
 - c. Perpindahan dari Daerah ke luar wilayah Propinsi Daerah lainnya atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 10

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang datang dari luar daerah/luar negeri wajib mendaftarkan diri kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor imigrasi dan Kepolisian

setempat.

- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Pejabat yang berwenang bagi Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam buku Induk Penduduk, Buku Mutasi penduduk dan diterbitkan Kartu keluarga atau perubahan Kartu Keluarga yang diikuti.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan SKPPT dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS dan SKTT serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Pendaftaran Tamu

Pasal 12

Setiap Penduduk yang kedatangan tamu wajib melapor kepada Pengurus Lembaga Sosial Kemasyarakatan Lingkungan setempat selambat-lambatnja dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Bagian Keenam Pendaftaran Penduduk Musiman

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar daerah yang bermaksud menjadi Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri ke Kepala Kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak kedatangannya.
- (2) Setiap pendaftaran Penduduk Musiman dicatat dalam Buku Penduduk Musiman.

Pasal 14

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Musiman diatur sebagai berikut :

- a. Perpindahan dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah;
- b. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Kepala Kelurahan;
- c. Perpindahan antar Kecamatan di dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Walikota mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diterbitkan Perubahan Kartu Keluarga.

Bagian Kedelapan
Perubahan Status Kependudukan

Pasal 16

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perolehan Status Kependudukan didaftarkan kepada Walikota untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga baru serta KTP bagi yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kesembilan
Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan atau penambahan Nama Keluarga sebelum diajukan oleh yang bersangkutan, orang tua atau kuasanya

kepada Instansi yang berwenang wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kesepuluh
Nomor Induk kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat diberikan atau dipergunakan penduduk lain.

Bagian Kesebelas
Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga diberikan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3) Setiap terjadi Mutasi penduduk diterbitkan Perubahan Kartu Keluarga.
- (4) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
 - b. Kecamatan (lembar kedua);
 - c. Kelurahan (lembar ketiga dan keempat).

Bagian Keduabelas
Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Identitas Penduduk Musiman

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang

dan SKPPT.

- (3) KTP bagi Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan Warga Negara Asing.
- (4) Setiap penduduk hanya berhak memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Setiap penduduk wajib menunjukkan KTP apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa berlaku KTP.
- (3) Pengajuan perpanjangan KTP yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami Mutasi Penduduk.

Pasal 22

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk Musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KIPEM.
- (2) KIPEM diberikan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) KIPEM berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KIPEM baru.
- (4) Setiap Penduduk Musiman hanya berhak memiliki 1 (satu) KIPEM.
- (5) Setiap Penduduk Musiman wajib menunjukkan KIPEM apabila dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi Warga Negara Asing.
- (2) Penduduk Daerah yang lahir di Daerah maupun di luar Daerah yang pendaftaran pencatatannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota bagi Warga Negara Indonesia dan mendapat putusan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran bagi yang tidak diketahui asal-usulnya. dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 25

- (1) Penduduk yang dilahirkan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Bukti Pelaporan Kelahiran.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah disahkan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Akta Perkawinan dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 27

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Pasal 28

- (1) Setiap permohonan gugatan perceraian bagi penduduk selain agama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Setiap peristiwa perceraian yang dialami penduduk selain agama Islam dan telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan tetap dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Akta Perceraian dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 29

- (1) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Bukti Pelaporan Perceraian.

Bagian Keempat
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 30

- (1) Setiap permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 31

- (1) Setiap peristiwa pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan oleh Penduduk selain agama Islam wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengakuan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (4) Pencatatan pengesahan anak dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tuanya.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil selambat-lambatnya.
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi Warga Negara Asing.

- (2) Pencatatan kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah:
 - a. Mendapat persetujuan Walikota, bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Mendapat putusan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Asing.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diterbitkan Akta Kematian dan kepada Ahli waris atau kuasanya diberikan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 33

- (1) Penduduk yang meninggal di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Keterangan kematian diterima oleh keluarganya.
- (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Bukti Pelaporan Kematian dan diberikan kepada ahli waris atau kuasanya.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 34

- (1) Setiap peristiwa perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 35

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/keputusan Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Akta yang bersangkutan.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA

Pasal 36

- (1) Data Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan dokumen Negara yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan dan catatan Sipil sebagai kumpulan data yang terstruktur diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 37

Tata cara memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemohon diwajibkan :

- a. datang sendiri atau kuasanya dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menandatangani formulir permohonan dan Akta;
- d. membayar retribusi jasa pelayanan.

Pasal 38

Untuk memperoleh jasa pelayanan sebagaimana tersebut pada Bab V dan Bab VI Peraturan Daerah ini, diperlukan persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan yang dikehendaki.

Pasal 39

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini dan prosedur serta standar pelayanan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat

(1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 41

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua dokumen yang dikeluarkan dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2001
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan
Keputusan DPRD
Nomor 16/K/DPRD/2001
Tanggal 11 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta
Nomor 1 Seri C
Tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS.HARULAKSONO

Pembina Utama Muda

NIP. 490013927